

WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan Pada Dinas Perikanan Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
- 4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Tarakan.

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan.
- 6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 7. Hasil Perikanan adalah Ikan termasuk biota perairan lainnya yang di tangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan/atau bahan baku lainnya.
- 8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisinis perikanan.
- 9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan serta mengumpulkan untuk tujuan komersial.
- 10. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- 12. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah Surat Keterangan Asal Ikan dari asal daerah muat yang diberikan dalam pengiriman hasil produk perikanan baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantumkan jenis, jumlah, pemilik, hasil uji laboratorium, dan tujuan pengiriman ikan.
- 13. Laboratorium adalah laboratorium pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan pada Dinas.
- 14. Pembina Mutu adalah Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas.
- 15. Admin adalah aparatur sipil negara pada Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai petugas pengelola penerbitan SKAI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan penerbitan SKAI.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memperluas pemasaran hasil produksi Ikan Daerah secara legal; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran Ikan;
 - meningkatkan dan menjaga mutu Ikan atau kesehatan Ikan sesuai yang diminta oleh konsumen;

- d. mengetahui ketelusuran asal Ikan yang dikirim keluar Daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- e. memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari informasi dan penentuan kebijakan Daerah di bidang Perikanan; dan
- f. sebagai alat kendali pengawasan pengiriman Ikan yang dilindungi atau bahan yang akan membahayakan konsumen.

BAB II SKAI

Pasal 3

- (1) Orang atau badan Usaha Perikanan di wilayah Daerah yang akan melakukan pengiriman komoditas Perikanan dalam bentuk Ikan beku, Ikan segar, Ikan hidup, rumput laut dan hasil olahan produk Perikanan dipersyaratkan melaporkan dan membuat SKAI.
- (2) Permohonan pembuatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Dinas secara *online* dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha membuat akun didampingi oleh Admin dengan melampirkan persyaratan:
 - 1. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - 2. NIB; dan
 - 3. akta pendirian perusahaan.
 - b. pelaku usaha yang telah memiliki akun selanjutnya mengisi form permohonan secara *online*.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Admin yang ditunjuk menerbitkan SKAI paling lambat 1 (satu) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) SKAI yang diterbitkan oleh Dinas dilengkapi hasil uji laboratorium, yang meliputi hasil uji fisik dan/atau kimia dan/atau biologi setelah mendapat rekomendasi oleh Pembina Mutu.
- (5) Hasil uji Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta teknis pengujian sampel komoditas diterbitkan/diberikan oleh Laboratorium terakreditasi.
- (6) Dalam keadaan tertentu, Permohonan pembuatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual atau *offline*.
- (7) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Penerbitan dan penandatanganan SKAI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha melampirkan hasil uji mutu terhadap hasil perikanan yang akan dikirim, bagi yang belum memenuhi persyaratan standar mutu hasil kelautan dan perikanan;
 - b. Admin melakukan identifikasi atas jumlah, kelayakan, hasil uji Laboratorium jika dipersyaratkan dan jenis ikan atau komoditas yang akan dikirim sebelum diterbitkan SKAI;
 - c. Admin memproses penerbitan SKAI setelah dinyatakan sesuai; dan
 - d. Kepala Dinas menandatangani SKAI secara elektronik dan/atau secara manual.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan dan penerbitan SKAI dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau secara manual.

Pasal 5

Bentuk dan format Formulir SKAI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan SKAI di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktifitas usaha perikanan, sehingga terwujud Usaha Perikanan yang mandiri dan mampu menjadi produk unggulan Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan pada Dinas Perikanan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 522) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 16 Juni 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 632

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AK BASRIADI, S.STP

NIP 197909091998101001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL IKAN

FORMULIR PERMOHONAN SKAI

FORMULIR PERMOHONAN SKAI

Tarakan, Kepada Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan di - Tarakan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Asal Ikan. Adapun identitas saya adalah sebagaimana berikut:

Kode Pengajuan :

Nama :
Alamat :
No. Hp/Telp :
NIB :
Tujuan pengiriman :
Daerah Tujuan/Pelabuhan Tujuan :
Nama Alat Pengangkut :
Tanggal Pengiriman :
Nama Penerima :

No	Jenis Hasil Perikanan	Jumlah Koli/No. Kontainer	Jumlah (Kg)	Harga Jual (Rp/Kg)
1.				
2.				
3.				
dst.				
	TOTAL			

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan kami bersedia mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku. Atas persetujuannya, di sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama pemohon

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>BASRIADI, S.STP</u> 197909091998101001

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 16 TAHUN 2025 **TENTANG** PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

ttd

KHAIRUL

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKAI

BASRIADI, S.STP 4 NIF 197909091998101001

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PERIKANAN

Jalan Jendral Sudirman No. 76 Gedung Gadis II Lt. 4 Tarakan 77111

Pos el : perikanan.trk@gmail.com

		SURAT KETERA NOMOR :	ANGAN ASAL IKAN (SKAI)				
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama :							
Den pem	9		Keterangan Asal Ikan (SKA Perikanan keluar daerah kepada:	l) terhadap			
BAHWA:							
A.	No.	Jenis Ikan / Hasil Perikanan	Jumlah Koli / No. Kontainer / No. Seal	Berat (Kg)			
	1. 2.						
	dst.		TOTAL				
B. C. D. E.	Tanç Dim	na, Alamat, dan Daerah Tuju ggal Pengiriman uat dengan Kapal a Perolehan Bahan Baku	uan Penerima : : :				
Demikian Surat Keterangan Asal Ikan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.							
Dikeluarkan di : Tarakan Pada Tanggal :							
Kepala Dinas,							
	TTD						
 NIP							
Tembusan: 1. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara di Tarakan							
Catatan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) berlaku 3 (tiga) hari							
		suai dengan aslinya BAGIAN HUKUM,	WALI KOTA TARAK	AN,			